



PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2015/PA.Msh

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

Pemohon I, lahir 05 Mei 1979, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Pemohon II, lahir 07 Maret 1984, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku;

Pengadilan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 19 Maret 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 0086/Pdt.P/2015/PA.Msh, tanggal 07 April 2015 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Maret 2002 yang dilaksanakan di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di hadapan Penghulu yang bernama SS dengan wali nikah yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama SS dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama YK dan SA, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah)-, dibayar tunai;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2015/PA Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus adalah suami jejaka dan istri perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Amahai sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak masing masing bernama;
 - 3.1. AA, lahir 11 Juni Oktober 2003;
 - 3.2. FA, lahir 2 Februari 2006;
 - 3.3. MF, lahir 2 Februari 2008;
 - 3.4. NA, lahir 26 Mei 2010;
 - 3.5. SA, lahir 1 Oktober 2013;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak belum didaftarkan ke PPN KAU Kecamatan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah dan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2002 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2015/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada tanggal 10 April 2015, Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan istbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan dua orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing masing bernama:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Kecamatan Amahai pada tahun 2001;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jelek dan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Paman Pemohon II SS dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama SS;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah YK dan SA;
- Bahwa ada mahar berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2015/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Kecamatan Amahai sampai sekarang telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II sidang isbat adalah untuk mengurus buku nikah;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah

Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Kecamatan Amahai pada tahun 2001;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jejaka dan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Paman Pemohon II SS dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama SS;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah YK dan SA;
- Bahwa ada mahar berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Kecamatan Amahai sampai sekarang telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II sidang isbat adalah untuk mengurus buku nikah;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2015/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut telah diumumkan pada tanggal 10 April 2015 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2015/PA Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejak dan pemohon II perawan, yang menjai wali nikah adalah paman kandung pemohon yang bernama SS dan dua orang saksi nikah masing-masing YK. dan SA, dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II.yang bernama SS, dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2015/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2002 di Rohua Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan' "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2015/PA Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon Ilyang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2002 di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2015/PA Msh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Masohi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1436 H. oleh BURHANUDIN MANILET, S.Ag. Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim pemeriksa perkara *a quo* dengan didampingi oleh ABDUL RAHIM UPUOLAT, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

ABDUL RAHIM UPUOLAT SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan para Pemohon	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No. 0086/Pdt.P/2015/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)